



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain dan Kecamatan.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tim Pengelola LHK adalah tim yang membantu memfasilitasi pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN

Pasal 3

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN, adalah:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD);
- f. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

- g. Pejabat tertentu atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 4

Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pejabat setingkat Eselon IV dan Eselon V di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKASN kepada Pimpinan SKPD.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penyampaian Formulir LHKPN

Pasal 5

- (1) Formulir LHKPN diserahkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pada saat pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri masa jabatan dan/atau pensiun.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Formulir LHKPN Model KPK-A diperuntukan bagi pejabat yang pertama kali melaporkan harta kekayaannya;
 - b. Formulir LHKPN Model KPK-B diperuntukan bagi pejabat yang telah mengisi LHKPN Model KPK-A dan yang :
 1. mengalami mutasi dan/ atau promosi jabatan;
 2. mengakhiri jabatan dan/ atau pensiun;
 3. menduduki jabatan selama dua tahun; atau
 4. sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kepentingan pemeriksaan LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHK disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (4) Formulir isian LHKPN asli beserta fotokopi akta/surat kepemilikan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHK paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan jabatan dan 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri masa jabatan dan/atau TMT pensiun Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penyampaian Formulir LHKASN

Pasal 6

- (1) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diserahkan oleh Pejabat setingkat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
 - b. 1 (satu) bulan setelah pejabat tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
 - c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk pengisian dengan dilampiri fotokopi bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) formulir LHKASN asli disampaikan kepada Tim Pengelola LHK melalui Pimpinan SKPD.
- (3) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHK dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : 1. Bupati Bandung Barat;
2. Wakil Bupati Bandung Barat.
- b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- c. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.
- e. Anggota : 1. Inspektur;
2. Sekretaris Inspektorat;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
5. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat;
6. Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah;
7. Kepala Subbidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Daerah.
- f. Sekretariat : 1. Unsur pada Badan Kepegawaian Daerah;
2. Unsur pada Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Tim Pengelola LHK berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Tim Pengelola LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara yang wajib mengisi LHKPN;
 - b. mengambil formulir LHKPN dari KPK;
 - c. menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat mengakhiri ruasa jabatan dan/atau TMT pensiun Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN Penyelenggara Negara;
 - e. menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
 - f. menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK;
 - g. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - h. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengelola LHK yang berasal dari unsur Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, melaksanakan tugas:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Pimpinan SKPD oleh Pejabat setingkat Eselon IV dan Eselon V;
 - b. berkoordinasi dengan unit kepegawaian yang ditunjuk menjadi koordinator LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
 - d. melakukan klarifikasi kepada Pejabat setingkat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas pengelolaan LHKASN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB.

Pasal 10

- (1) Terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak melaporkan dan/atau tidak bersedia diperiksa harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaksanakan peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan Pejabat setingkat Eselon III, Eselon IV dan Eselon V dalam jabatan struktural/fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.

Pasal 11

Setiap Anggota Tim Pengelola LHK yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan yang tercantum dalam LHKPN dan LHKASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan bagi kegiatan Tim Pengelola LHK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 20 SERI E